



PUTUSAN
NOMOR 279/PID/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : JUSMAN IRIANTO SUPRIADI;**
Tempat lahir : Jayapura;
Umur /tanggal lahir : 25 tahun/17 Juli 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pakkaterang, Jalan Lanto Daeng Padewang,
Desa Balong Toa, Kecamatan Binamu,
Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kru Kapal;
- II. Nama lengkap : NEHEMIA SARRA Als. DODI;**
Tempat lahir : Makasar;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/15 Nopember 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Tamanlarea Nusa Indah Blok GJ Nomor
13, Kelurahan Tamanlarea, Kecamatan
Biringkanaya, Kota Makasar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kru Kapal;
- III. Naman lengkap : MUHAMMAD ISKAL IRSYAM Als. ISKAL;**
Tempat lahir : Palopo;
Umur/ Tgl lahir : 22 Tahun/ 12 Desember 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tomanasa RT.001/--, Desa Waetuo,
Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu
Utara, Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kru Kapal;

Hal. 1 Put.No.279/Pid/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Nama lengkap : **RAIMOND INDRIANI KALIGIS Als. RAIMOND;**
Tempat lahir : Tomohon;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 22 Juni 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Kakaskasaan III Lingkungan VII, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kru Kapal;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan 19 Mei 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
6. Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 18 Juli 2018 Nomor 2017,2018,2019, 2220/Pen.Pid/2018/PT.DKI sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 Agustus 2018, Nomor 2371,2372, 2373, 2374/Pen.Pid/2018/PT.DKI sejak tanggal 17 Agustus 2018 smpi dengan tanggal 15 Oktober 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum**, terhadap Terdakwa tersebut Nomor Reg.Perkara : PDM- /JKT.UTR/04/2018 tanggal 3 April 2018 yang berbunyi sebagai berikut ;

Hal. 2 Put.No.279/Pid/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Pertama:

Bahwa Mereka Terdakwa I. JUSMAN IRIANTO, Terdakwa II. NEHEMIA SARA, Terdakwa III. MUHAMMAD ISKAL IRSYAM als. ISKAL, dan Terdakwa IV. RAIMOND INDRIANI KALIGIS als. RAIMOND bersama-sama dengan Sdr. FARIAWAN SUPRIATMONO als. WAWAN (penuntutannya diajukan secara terpisah) dan Sdr. SUDIRMAN, HERYANTO, FAISAL RAHMAN, KHGAIRUDIN, SUNARDI (DPO) pada tanggal 14 Desember 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Pelabuhan Pesisir laut Celincing Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta utara, *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan nya atau jabatannay atau karena ia mendapatkan upah uang, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa secara bersama-sama, dan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.*

Awal nya pada tanggal, 14 Desember 2017 Mereka Terdakwa I. JUSMAN IRIANTO, Terdakwa II. NEHEMIA SARA, Terdakwa III. MUHAMMAD ISKAL IRSYAM als. ISKAL, dan Terdakwa IV. RAIMOND INDRIANI KALIGIS als. RAIMOND bersama-sama dengan Sdr. FARIAWAN SUPRIATMONO als. WAWAN selaku Kapten Kapal Tongkang TRANS FASIFIC 202 dan Sdr. SUDIRMAN, HERYANTO, FAISAL RAHMAN, KHGAIRUDIN, SUNARDI (DPO) yang bekerja pada PT. TRANS FASIFIC JAYA selaku kru Kapal Tongkang TRANS FASIFIC 202 yang mendapatkan gaji atau upah setiap bulannya sesuai ketentuan dari PT. TRANS FASIFIC JAYA, telah mendapat perintah dari PT. TRANS FASIFIC JAYA melalui Sdr. RAMADHAN PURNA PUTRA dan menyampaikan kepada Sdr. FARIAWAN SUPRIATMONO als. WAWAN selaku Kapten Kapal Tongkang TRANS FASIFIC 202 agar membawa atau menarik Kapal Tongkang TRANS FASIFIC 311 dari pelabuhan Gersik Jawa Timur menuju Pulau Batam dengan memakai Kapal Tongkang TRANS FASIFIC 202 untuk diperbaiki, kemudian sekitar pukul 20.00 wib Sdr. RAMADHAN PURNA PUTRA menghubungi Sdr. FARIAWAN SUPRIATMONO als. WAWAN melalui Handphone dan menanyakan apakah sudah berangkat dari pelabuhan

Hal. 3 Put.No.279/Pid/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gersik menuju Pulau Batam maka Sdr. FARIAWAN SUPRIATMONO als. WAWAN mengatakan sudah berangkat.

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta teman (DPO)-nya ketika membawa atau menarik Kapal Tongkang TRANS FASIFIC 311 memakai Kapal Tongkang TRANS FASIFIC 202 dari pelabuhan Gersik Jawa Timur menuju pulau Batam namun ditengah perjalanan mereka Terdakwa dan teman-teman (DPO) nya atas perintah Sdr. FARIAWAN SUPRIATMONO als WAWAN bersepakat untuk membawa Kapal tersebut kedaerah Jakarta Utara dan berlabuh di muara Pesisir Cilincing Jakarta Utara. Lalu Kapal Tongkang TRANS FASIFIC 311 oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta teman (DPO)-nya maka badan kapal atau rangkanya dipisah-pisah dan besi-besinya dipotong-potong atas perintah dari Kapten kapal yaitu Sdr. FARIAWAN SUPRIATMONO yang kemudian nanti besi-besi kapal tersebut akan dijual, setelah itu besi-besi kapal tersebut ditawarkan kepada Sdr. ZULKARNAIN, karena itu Sdr. ZULKARNAIN menanyakan kalau badan kapal ini mau dijual maka Sdr. ZULKARNAIN minta surat/Grosse Akte Kapal, lalu Sdr. FARIAWAN SUPRIATMONO als. WAWAN menjanjikan surat/Grosse Akte Kapal tersebut akan diberikan paling lambat setelah 1(satu) minggu, kemudian pada tanggal, 28 Desember 2017 Sdr. FARIAWAN SUPRIATMONO als. WAWAN memberikan surat/Grosse Akte Kapal kepada Sdr. ZULKARNAIN setelah surat/Grosse Akte Kapal tersebut diterima maka Sdr. FARIAWAN SUPRIATMONO als. WAWAN meminta uang tanda jadi senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah, kemudian setelah 2 (dua) hari kedepan Sdr. FARIAWAN SUPRIATMONO als. WAWAN minta tambahan lagi senilai Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta) rupiah, dan minta lagi senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah selain itu Sdr. ZULKARNAIN mentransfer juga kepada Sdr. FARIAWAN SUPRIATMONO als. WAWAN melalui BNI senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah kemudian pada tanggal 29 Desember 2017 senilai Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta) rupiah maka seluruh uang hasil penjualan besi-besi kapal tersebut yang terima Sdr. FARIAWAN SUPRIATMONO als. WAWAN dari Sdr. ZULKARNAIN senilai Rp.410.000.000,- (empat ratus sepuluh ribu) rupiah. Setelah itu uang hasil penjualan besi-besi Kapal tersebut dibagi-bagi dan dipakai oleh Terdakwa I. Terdakwa II Terdakwa III dan Terdakwa IV serta teman (DPO) dan Sdr. FARIAWAN SUPRIATMONO als. WAWAN untuk keperluan pribadi.

Hal. 4 Put.No.279/Pid/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta teman (DPO)-nya sehingga PT. TRANS FASIFIC JAYA kehilangan Kapal Tongkang TRANS FASIFIC 311 dan dirugikan berupa uang kurang lebih senilai Rp.7000.000.000,- (tujuh milyar) rupiah. Maka Sdr. RAMADHAN PURNA PUTRA selaku kuasa dari dari PT. TRANS FASIFIC JAYA melaporkan perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta teman (DPO)-nya serta Sdr. FARIAWAN SUPRIATMONO als. WAWAN ke pihak berwajib Polda Metro Jaya agar mempertanggungjawabkan perbuatannya secara Hukum.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Dan

Kedua

Bahwa Mereka Terdakwa I. JUSMAN IRIANTO, Terdakwa II. NEHEMIA SARRA, Terdakwa III. MUHAMMAD ISKAL IRSYAM als. ISKAL, dan Terdakwa IV. RAIMOND INDRIANI KALIGIS als. RAIMOND bersama-sama dengan Sdr. FARIAWAN SUPRIATMONO als. WAWAN (penuntutannya diajukan secara terpisah) dan Sdr. SUDIRMAN, HERYANTO, FAISAL RAHMAN, KHGAIRUDIN, SUNARDI (DPO) pada tanggal 14 Desember 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Pelabuhan Pesisir laut Celincing Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta utara, *Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakanya dapat mendatangkan suatu kerugian.* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Teman-teman (DPO) nya dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada tanggal, 14 Desember 2017 Mereka Terdakwa I. JUSMAN IRIANTO, Terdakwa II. NEHEMIA SARRA, Terdakwa III. MUHAMMAD ISKAL IRSYAM als. ISKAL, dan Terdakwa IV. RAIMOND INDRIANI KALIGIS als. RAIMOND bersama-sama dengan Sdr. FARIAWAN SUPRIATMONO als. WAWAN selaku Kapten Kapal Tongkang TRANS

Hal. 5 Put.No.279/Pid/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FASIFIC 202 dan Sdr SUDIRMAN, HERYANTO, FAISAL RAHMAN, KHGAIRUDIN, SUNARDI (DPO) yang bekerja pada PT. TRANS FASIFIC JAYA selaku kru Kapal Tongkang TRANS FASIFIC 202 yang mendapatkan gaji atau upah setiap bulannya sesuai ketentuan dari PT. TRANS FASIFIC JAYA, telah mendapat perintah dari PT TRANS FASIFIC JAYA melalui Sdr.RAMADHAN PURNA PUTRA dan menyampaikan kepada Sdr. FARIAWAN SUPRIATMONO als. WAWAN selaku Kapten Kapal Tongkang TRANS FASIFIC 202 agar membawa atau menarik Kapal Tongkang TRANS FASIFIC 311 dari pelabuhan Gresik Jawa Timur menuju Pulau Batam dengan memakai Kapal Tongkang TRANS FASIFIC 202 untuk diperbaiki, kemudian sekitar pukul 20.00 wib Sdr. RAMADHAN PURNA PUTRA menghubungi Sdr. FARIAWAN SUPRIATMONO als. WAWAN melalui Handphone dan menanyakan apakah sudah berangkat dari pelabuhan Gresik menuju Pulau Batam maka Sdr. FARIAWAN SUPRIATMONO als. WAWAN mengatakan sudah berangkat.

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta teman (DPO)-nya ketika membawa atau menarik Kapal Tongkang TRANS FASIFIC 311 memakai Kapal Tongkang TRANS FASIFIC 202 dari pelabuhan Gresik Jawa Timur menuju pulau Batam namun ditengah perjalanan mereka Terdakwa dan teman-teman (DPO)-nya atas perintah Sdr. FARIAWAN SUPRIATMONO als. WAWAN bersepakat untuk membawa Kapal tersebut ke daerah Jakarta Utara dan berlabuh di muara Pesisir Cilincing Jakarta Utara. Lalu Kapal Tongkang TRANS FASIFIC 311 oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta teman (DPO)-nya maka badan kapal atau rangkanya dipisah-pisah dan besi-besinya dipotong-potong atas perintah dari Kapten kapal yaitu Sdr. FARIAWAN SUPRIATMONO yang kemudian nanti besi-besi kapal tersebut akan dijual, setelah itu besi-besi kapal tersebut ditawarkan kepada Sdr. ZULKARNAIN, karena itu Sdr. ZULKARNAIN menanyakan kalau badan kapal ini mau dijual maka Sdr. ZULKARNAIN minta surat/Grosse Akte Kapal, lalu Sdr. FARIAWAN SUPRIATMONO als. WAWAN menjanjikan surat/Grosse Akte Kapal tersebut akan diberikan paling lambat setelah 1(satu) minggu, kemudian pada tanggal, 28 Desember 2017 Sdr. FARIAWAN SUPRIATMONO als. WAWAN memberikan surat/Grosse Akte Kapal kepada Sdr. ZULKARNAIN setelah surat/Grosse Akte Kapal tersebut diterima maka Sdr. FARIAWAN SUPRIATMONO als. WAWAN meminta uang tanda jadi senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah, kemudian setelah 2 (dua) hari kedepan Sdr. FARIAWAN SUPRIATMONO als.

Hal. 6 Put.No.279/Pid/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN minta tambahan lagi senilai Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta) rupiah, dan minta lagi senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah selain itu Sdr. ZULKARNAIN mentransfer juga kepada Sdr. FARIAWAN SUPRIATMONO als WAWAN melalui BNI senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah kemudian pada tanggal 29 Desember 2017 senilai Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta) rupiah maka seluruh uang hasil penjualan besi-besi kapal tersebut yang terima Sdr. FARIAWAN SUPRIATMONO als WAWAN dari Sdr. ZULKARNAIN senilai Rp.410.000.000,- (empat ratus sepuluh ribu) rupiah. Setelah itu uang hasil penjualan besi-besi Kapal tersebut dibagi-bagi dan dipakai oleh Terdakwa I. Terdakwa II Terdakwa III dan Terdakwa IV serta teman (DPO) dan Sdr. FARIAWAN SUPRIATMONO als. WAWAN untuk keperluan pribadi.

Bahwa Mereka Terdakwa I. JUSMAN IRIANTO, Terdakwa II. NEHEMIA SARA, Terdakwa III. MUHAMMAD ISKAL IRSYAM als. ISKAL, dan Terdakwa IV. RAIMOND INDRIANI KALIGIS als. RAIMOND bersama-sama dengan Sdr. FARIAWAN SUPRIATMONO als. WAWAN, Sdr SUDIRMAN, HERYANTO, FAISAL RAHMAN, KHGAIRUDIN, SUNARDI (DPO) mempergunakan Surat/Grosse Akte Kapal Tongkang pada PT. TRANS FASIFIC JAYA yang dibuat oleh Sdr. FARIAWAN SUPRIATMONO als WAWAN agar memudahkan besi-besi Kapal Tongkang TRANS FASIFIC 311 untuk di jual sedangkan mereka Terdakwa tahu bahwa Surat/Grosse Akte Kapal Tongkang yang dipergunakannya tersebut adalah palsu atau yang dipalsukan atau dibuat oleh Sdr. FARIAWAN SUPRIATMONO als WAWAN namun tetap dipergunakan untuk memudahkan menjual besi-besi kapal tersebut yang se-olah-olah asli, sedangkan surat kapal tersebut yang asli ada pada PT. TRANS FASIFIC JAYA, dimana uang hasil penjualan dipergunakan/dipakai mereka Terdakwa untuk keperluan pribadi. Oleh karna perbuatan Terdakwa I. Terdakwa II Terdakwa III dan Terdakwa IV serta teman (DPO) serta Sdr. FARIAWAN SUPRIATMONO als. WAWAN-nya sehingga PT. TRANS FASIFIC JAYA kehilangan Kapal Tongkang TRANS FASIFIC 311 dan dirugikan berupa uang kurang lebih senilai Rp.7000.000.000,- (tujuh milyar) rupiah. Maka Sdr. RAMADHAN PURNA PUTRA selaku kuasa dari dari PT. TRANS FASIFIC JAYA melaporkan perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta teman (DPO)-nya serta Sdr. FARIAWAN SUPRIATMONO als. WAWAN ke pihak berwajib Polda Metro Jaya agar mempertanggungjawabkan perbuatannya secara Hukum.

Hal. 7 Put.No.279/Pid/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** Nomor Reg.Perkara : PDM-157/JKT.UT/2018 tanggal 17 Juli 2017 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUSMAN IRIANTO SUPRIADI, Terdakwa NEHEMIA SARRA Als. DODI, Terdakwa MUHAMMAD ISKAL IRSYAM Als. ISKAL dan terdakwa RAIMOND INDRIANI KALIGIS Als. RAIMON terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan dan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUSMAN IRIANTO SUPRIADI, Terdakwa NEHEMIA SARRA Als. DODI, Terdakwa MUHAMMAD ISKAL IRSYAM Als. ISKAL dan Terdakwa RAIMOND INDRIANI KALIGIS Als. RAIMON berupa pidana penjara masing-masing selama: 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) buah buku kesehatan kapal;
 2. 1 (satu) buku laporan pemeriksaan radio kapal;
 3. 1 (satu) buku laporan pemeriksaan kondisi teknis kapal untuk pencegahan pencemaran;
 4. 1 (satu) buku sijil awak kapal;
 5. 1 (satu) bendel berkas dalam map biru bertuliskan TB. Trans Pacific 202;
 6. 1 (satu) buah stempel nakhoda;
 7. 1 (satu) buah stempel KKM;
 8. 1 (satu) buah stempel Chief Office;Seluruhnya dikembalikan kepada PT.TRANS PACIFIC JAYA melalui Saksi RAMADHAN PURNA PUTRA;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000.00 (lima ribu rupiah);

Hal. 8 Put.No.279/Pid/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 457/

Pid.B/2018/PN.Jkt Utr tanggal 17 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa: I. JUSMAN IRIANTO SUPRIADI, II. NEHEMIA SARRA Als. DODI, III. MUHAMMAD ISKAL IRSYAM Als. ISKAL dan IV. RAIMOND INDRIANI KALIGIS Als. RAIMOND tersebut di atas, tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kedua tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa: I. JUSMAN IRIANTO SUPRIADI, II. NEHEMIA SARRA Als DODI, III. MUHAMMAD ISKAL IRSYAM Als. ISKAL dan IV. RAIMOND INDRIANI KALIGIS Als. RAIMOND tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Secara bersama melakukan penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaannya", sebagaimana dalam dakwaan pertama dari Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utarat Nomor 32/Akta.Pid./2018/PN.Jkt.Utr Jo.Nomor 457/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Juli 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 457/Pid/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 17 Juli 2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2018 dan Para Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2018 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Hal. 9 Put.No.279/Pid/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada Rabu, 18 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini diputus di tingkat banding Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut diatas, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi berita acara pemeriksaan dari Penyidik, surat dakwaan, Berita acara Persidangan, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 457/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 17 Juli 2018 , beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta Hukum dan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan kumulatif pertama dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat maka adalah adil apabila para Terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tentang disparitas pemidanaan, dimana Penuntut Umum menuntut supaya Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal-hal yang dapat memperberat dan memperingan penjatuhan pidana, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apapun bentuk penghukuman bagi Para Terdakwa, selain dipandang cukup adil dan proporsional, juga memiliki nilai kemanfaatan yang dapat merubah pola perilaku Para Terdakwa kearah yang lebih baik mengingat dalam peristiwa pidana ini, Para Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya, mereka hanya tahu bahwa kapten kapal TugBoat Trans Pasific Jaya 202 yang bernama Fariawan Supriatmono (terdakwa dalam perkara terpisah) ingin menjual kapal tongkang Trans Fasific 311 dan uang hasil penjualan Kapal tersebut akan digunakan membayar tagihan

Hal. 10 Put.No.279/Pid/2018/PT.DKI.



sehubungan dengan kerusakan kapal dan sisanya akan dibagi dengan kru kapal. Hal tersebut sesuai dengan keterangan Fariawan Supriatmono saat diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 457/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 17 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sekaligus perlu ditambahkan mengenai status barang bukti yang tidak dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut, sedangkan yang lain dan selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan, maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan berdasarkan Pasal 242 KUHP supaya Para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada mereka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 457/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 17 Juli 2018 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti, sehingga amar putusannya selengkapny sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa: I. JUSMAN IRIANTO SUPRIADI, II. NEHEMIA SARRA Als. DODI, III. MUHAMMAD ISKAL IRSYAM Als. ISKAL dan IV. RAIMOND INDRIANI KALIGIS Als. RAIMOND tersebut di atas, tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;
 2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kedua tersebut;

Hal. 11 Put.No.279/Pid/2018/PT.DKI.



3. Menyatakan Terdakwa: I. JUSMAN IRIANTO SUPRIADI, II. NEHEMIA SARRA Als DODI, III. MUHAMMAD ISKAL IRSYAM Als. ISKAL dan IV. RAIMOND INDRIANI KALIGIS Als. RAIMOND tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Secara bersama melakukan penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaannya", sebagaimana dalam dakwaan pertama dari Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUSMAN IRIANTO SUPRIADI, Terdakwa NEHEMIA SARRA Als. DODI, Terdakwa MUHAMMAD ISKAL IRSYAM Als. ISKAL dan Terdakwa RAIMOND INDRIANI KALIGIS Als. RAIMON berupa pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) Bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) buah buku kesehatan kapal;
 2. 1 (satu) buku laporan pemeriksaan radio kapal;
 3. 1 (satu) buku laporan pemeriksaan kondisi teknis kapal untuk pencegahan pencemaran;
 4. 1 (satu) buku siji awak kapal;
 5. 1 (satu) bendel berkas dalam map biru bertuliskan TB. Trans Pacific 202;
 6. 1 (satu) buah stempel nakhoda;
 7. 1 (satu) buah stempel KKM;
 8. 1 (satu) buah stempel Chief Office;Seluruhnya dikembalikan kepada PT.TRANS PACIFIC JAYA melalui Saksi RAMADHAN PURNA PUTRA;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Kamis** tanggal **27 September 2018** oleh kami : **ABID SALEH MENDROFA, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr.,HERU IRIANI.,S.H.M.Hum.** dan **HARYONO.,S.H.,M.H**, masing-masing

Hal. 12 Put.No.279/Pid/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 279/PID/2018/ PT.DKI. tanggal 20 September 2018 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa, 2 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh: **DEWI RAHAYU, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 .Dr. HERU IRIANI.,SH.,M.Hum

ABID SALEH MENDROFA, S.H.

2. HARYONO.,S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DEWI RAHAYU.,S.,H,M.H.

Hal. 13 Put.No.279/Pid/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)